



P E N E T A P A N

Nomor 0747/Pdt.G/2017/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

H. Bagiane bin Amaq Siman, umur 62 tahun, agama , pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun Bilelando Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sebagai
PARA PEMOHON;

m e l a w a n

Juherman bin H. Bagiane, umur 40 tahun, agama , pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN Perumnas Tampar Ampar Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah , sebagai
PARA TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0747/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonan para para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara para Pemohon dan para Termohon telah rukun kembali;

Hal 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para Pemohon dan para Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 0747/Pdt.G/2017/PA.Pra;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum para Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0747/Pdt.G/2017/PA.Pra dari para Pemohon;

Hal 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Imran, S.Ag., MH. dan Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Mar'i, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota II

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Mar'i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 270.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Hal 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 361.000,-
tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah»

Hal 4 dari 4